

## Formulir Klaim Meninggal Dunia / *Death Claim Form* – PT Sun Life Financial Indonesia

Semua bagian dalam formulir ini WAJIB diisi dengan BENAR & LENGKAP sehingga klaim dapat diproses dengan cepat dan akurat. Terima kasih atas kerjasamanya.  
*All sections in this form MUST be filled CORRECTLY AND COMPLETELY in order to assure a fast and accurate claim processing. Thank you for your cooperation.*

<b>A. ADMINISTRASI (Bagian A dilengkapi oleh Penerima Manfaat )/ ADMINISTRATIVE (Section A to be completed by Beneficiary)</b>			
No. Polis/Policy No:	Nama Pemilik Polis/Policy Holder Name :		
No. Identitas (KTP/SIM/Paspor) : <i>ID No. (KTP/Driving License/Passport)</i>	Nama Tertanggung / Insured Name :		
Alamat Tertanggung / Insured Address :	Tempat & Tanggal lahir Tertanggung /Date of birth Insured (dd/mm/yyyy):		
Jenis kelamin/Gender: <input type="checkbox"/> Laki-laki/Male <input type="checkbox"/> Perempuan/Female			
Tempat & Tanggal Meninggal Dunia / <i>Place &amp; Date of Death</i> : <input type="checkbox"/> Rumah/Home <input type="checkbox"/> Rumah Sakit/Hospital _____ <input type="checkbox"/> Lainnya/ Other _____ Tanggal/Date _____ (dd/mm/yyyy)			
Penyebab Meninggal Dunia / <i>Cause of Death</i> :  <input type="checkbox"/> Sakit/ <i>Disease</i> , Nama Penyakit / <i>Disease</i> _____ Lama menderita sakit / <i>Duration of Illness</i> : _____ Tanggal pertama kali menderita penyakit ini / <i>First time suffered this disease</i> _____ (dd/mm/yyyy) Dokter yang menangani / <i>Attending Physician</i> : _____ Keluhan & Gejala yang ada / <i>Signs &amp; Symptoms</i> _____ _____ _____  <input type="checkbox"/> Kecelakaan / <i>Accident</i> : Tempat & Tanggal terjadinya kecelakaan / <i>Place &amp; Date of Accident</i> _____ (dd/mm/yyyy) Jenis Kecelakaan (lalu lintas/kerja/lain-lain,sebutkan jenisnya) / <i>Type of Accident (traffic/work/other, please provide details)</i> : _____ Kronologis Kecelakaan / <i>Accident Chronology</i> : (Jika kolom tidak cukup harap dibuat di lembar terpisah)			
<input type="checkbox"/> Lainnya/ <i>Other</i> : (Mohon dijelaskan / <i>Please Describe</i> ) (Jika kolom tidak cukup harap dibuat di lembar terpisah)			
Adakah riwayat konsultasi/rawat jalan/rawat inap yang pernah dilakukan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya? <i>Was there any previous consultation/treatment/hospitalization in hospital or any other facilities?</i> Jika ADA, mohon untuk memberikan penjelasan di bawah ini/ <i>If YES, please provide details below</i> :			
Tanggal <i>Date</i>	Penyakit/Kelainan (rincian pengobatan) <i>Disease/Disorder (details of treatment)</i>	Nama Dokter/Rumah Sakit <i>Doctor Name/Hospital</i>	Alamat dan No telepon Dokter/Rumah Sakit <i>Address and Telephone Number of Doctor/Hospital</i>
Apakah Tertanggung mempunyai asuransi jiwa lainnya? / <i>Did the Insured have other Insurance?</i> <input type="checkbox"/> Ya / Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No Nama Perusahaan Asuransi / <i>Insurance Name</i> : _____ Nomor Polis / <i>Policy Number</i> : _____			
Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah menjawab seluruh pertanyaan dengan lengkap dan benar sesuai keadaan sebenarnya serta sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan saya / <i>I declare that I have read, understood and answered all of the questions above completely and correctly according to actual circumstance and also my knowledge and belief.</i>			
Ditandatangani di / <i>Signed in</i> : _____		Tanggal / <i>Date</i> : _____ (dd/mm/yyyy)	
Yang mengajukan klaim / <i>Claimant</i> : _____		Alamat / <i>Address</i> : _____	
Hubungan dengan Tertanggung / <i>Relation with Insured</i> : _____		No.Telp/Phone No : _____	
Tandatangan pengaju klaim / <i>Claimant signature</i> : _____			

**PERNYATAAN DAN KUASA PENERIMA MANFAAT ATAS DATA TERTANGGUNG**  
**BENEFICIARY DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY OF THE INSURED'S DETAILS**

Dengan ini Saya menyatakan dan menyetujui bahwa/*I hereby declare and agree that:*

1. Saya telah membaca, mengerti, menjawab, dan mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dengan sebenar-benarnya, lengkap, dan sesuai keadaan sebenarnya.  
*I have read, understood, answered and filled in all the questions above honestly, completely and in accordance with actual condition*
2. Saya memberi kuasa yang tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 KUH Perdata kepada setiap dokter, klinik, rumah sakit, puskesmas, laboratorium, institusi medis manapun, perusahaan asuransi, badan hukum, lembaga, atau perorangan yang mempunyai catatan/keterangan atau mengetahui keadaan/kesehatan Tertanggung, untuk memberitahukan kepada PT Sun Life Financial Indonesia atau mereka yang diberi kuasa olehnya, segala catatan/keterangan mengenai diri dan keadaan/kesehatan Tertanggung sebagaimana halnya Tertanggung telah memberi kuasa yang sama dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa.  
*I give power of attorney that will not terminate for reasons listed in article 1813 Civil Code to any doctor, clinics, hospitals, health centers, laboratories, medical institutions, insurance companies, legal entities, institutions, or individuals that possesses record/information or knows the condition/health of Insured, to inform PT Sun Life Financial Indonesia, or its attorney-in-fact, all records/information about the condition/health of the insured.*
3. Seluruh keterangan yang tercantum dalam Formulir Klaim ini ditulis dengan benar dan Saya menyetujui Pernyataan Pemberian Kuasa ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
*All information in this Claim Form was written truthfully and I hereby agree that this Statement of Power of Attorney to be used accordingly.*
4. Salinan/fotokopi dari pernyataan dan kuasa ini sama sah dan berlakunya sesuai dengan dokumen aslinya.  
*Copy of this statement and power of attorney are as legal and valid as the original document.*
5. Saya memberi kuasa kepada agen Tertanggung untuk membahas kondisi medis Tertanggung sebagaimana mestinya dengan PT Sun Life Financial Indonesia .  
*I authorize the Insured's agent to discuss medical conditions of the Insured as necessary with PT Sun Life Financial Indonesia .*

Tanda tangan yang mengajukan klaim / *Signature of Claimant* :

Tanggal/*Date* :

Materai / *Stamp*

Rp. 6000

Nama lengkap / *Full Name* :

---

**B. BAGIAN MEDIS (Bagian B dilengkapi oleh dokter)/MEDICAL SECTION (Section B to be completed by Physician)**

Nama Lengkap Almarhum(ah) / Complete Name of Deceased :	
No. Rekam Medik / Medical Record No. :	Tempat & Tanggal lahir Almarhum (ah) / Place & Date of Birth of Deceased (dd/mm/yyyy) :
Jenis Kelamin/Gender : <input type="checkbox"/> Laki-laki/Male <input type="checkbox"/> Perempuan/Female	Tanggal meninggal dunia / Date of Death : (dd/mm/yyyy)
Tempat Meninggal Dunia / Place of Death : <input type="checkbox"/> Rumah/Home <input type="checkbox"/> Rumah Sakit / Hospital : _____ <input type="checkbox"/> Lainnya / Other : _____	
Penyebab Utama Meninggal Dunia / Main Cause of Death :	
<input type="checkbox"/> Penyakit / Disease, Diagnosis Lengkap / Complete Diagnose : _____ Terdiagnosa sejak / Diagnosed since : _____ (dd/mm/yyyy) Tanda & Keluhan / Signs & Symptoms : _____ Keluhan diderita sejak / Deceased aware for this illness since : _____ (dd/mm/yyyy) Pemeriksaan Penunjang / Supporting Examination : _____ (Mohon dilampirkan salinan hasil pemeriksaan / Please attach copy of the result)	
<input type="checkbox"/> Kecelakaan / Accident : Tempat & Tanggal terjadinya kecelakaan / Place & Date of Accident : _____ (dd/mm/yyyy) Jenis Kecelakaan (lalu lintas/kerja/lain-lain, sebutkan jenisnya) / Type of Accident (traffic/work/other, please provide details) : _____ Status Lokal / Local Status : _____	
<input type="checkbox"/> Lainnya / Other : (Mohon dijelaskan / Please Describe)	
Menurut pengamatan Dokter, apakah kematian ini juga disebabkan atau dipercepat atau merupakan komplikasi dari penyakit lain ? Jika Ya, mohon dijelaskan jenis penyakit apa saja dan sudah sejak kapan diderita Almarhum (ah) / Based on your observation, is the death was also caused by or accelerated by or a complication of another disease? If yes, what another disease was it and how long was it suffered by the deceased	
Apakah ada hal lain yang mempengaruhi sebab kematian Almarhum(ah) yang berasal dari kebiasaan (narkotik, alkohol, dll), sejarah keluarga atau pekerjaan ? Is there any other things which affect the death of the deceased such as the deceased's habits (alcohol, narcotics, etc), family history or occupation?	
Jika Almarhum(ah) sudah dalam keadaan meninggal pada saat Dokter memeriksa, mohon diberikan keterangan sebab meninggalnya dari pengamatan yang dokter lakukan. Mohon dijelaskan juga lokasi dan jenis lukanya, jika ada (misalnya karena benda tajam, tumpul, dll). Bila kolom ini tidak mencukupi dapat menggunakan lembar lain. If it is a Death on Arrival case, please explain the cause of death based on doctor's observation. Please also describe the location & the type of injuries, if any (ie. caused by a sharp/blunt object, etc). If this column is not sufficient, please use an extra sheet.	
Apakah dilakukan Autopsi pada Almarhum (ah) ? / Has the autopsy been conducted to the deceased ?  <input type="checkbox"/> Ya / Yes  <input type="checkbox"/> Tidak / No	<b>Jika Ya, mohon jelaskan / If Yes, please explain</b> Tanggal Autopsi / Date of Autopsy : _____ (dd/mm/yyyy) Keterangan / Remark : _____

Mohon dilampirkan dan dijelaskan hasil pemeriksaan kesehatan tambahan lain (seperti X-ray,EKG,dll) yang telah dilakukan beserta kesimpulan Dokter <i>Please attach &amp; describe the results of any additional test (X-ray,EKG,etc) together with your conclusions</i>	Jenis Pemeriksaan / <i>Type of tests</i>	Kesimpulan / <i>Conclusions</i>																				
Adakah riwayat penyakit/konsultasi/pengobatan/rawat inap yang pernah dilakukan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang dokter ketahui ? <i>Was there any previous diseases / consultation/treatment/hospitalization in hospital or any other facilities that you know?</i> Jika ADA, mohon untuk memberikan penjelasan di bawah ini/ <i>If YES, please provide details below:</i>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tanggal Berobat <i>Date (mm/dd/yyyy)</i></th> <th style="width: 15%;">Diagnosis <i>Diagnose</i></th> <th style="width: 15%;">Terdiagnosa sejak <i>Diagnosed since</i></th> <th style="width: 25%;">Nama Dokter/Rumah Sakit <i>Doctor's Name/Hospital</i></th> <th style="width: 30%;">Alamat &amp; Nomor Telp Dokter/Rumah Sakit <i>Address &amp; Phone Number of Doctor / Hospital</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Tanggal Berobat <i>Date (mm/dd/yyyy)</i>	Diagnosis <i>Diagnose</i>	Terdiagnosa sejak <i>Diagnosed since</i>	Nama Dokter/Rumah Sakit <i>Doctor's Name/Hospital</i>	Alamat & Nomor Telp Dokter/Rumah Sakit <i>Address &amp; Phone Number of Doctor / Hospital</i>																	
Tanggal Berobat <i>Date (mm/dd/yyyy)</i>	Diagnosis <i>Diagnose</i>	Terdiagnosa sejak <i>Diagnosed since</i>	Nama Dokter/Rumah Sakit <i>Doctor's Name/Hospital</i>	Alamat & Nomor Telp Dokter/Rumah Sakit <i>Address &amp; Phone Number of Doctor / Hospital</i>																		
Informasi lain yang menurut Dokter perlu disampaikan mengenai keadaan kesehatan Almarhum(ah) <i>Any information, which in your opinion, needs to be explained about Deceased health condition</i>																						
Saya sebagai dokter yang merawat/menangani pasien tersebut di atas menyatakan telah membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan LENGKAP dan BENAR sesuai dengan keadaan dan keilmuan yang berlaku. Saya bertanggung-jawab atas seluruh jawaban yang ada dan bersedia bertanggung-jawab apabila terjadi sengketa dikarenakan jawaban saya tersebut. <i>I hereby state as the doctor who treated/handled the above mentioned patient, that I have read and answered the questions in this form completely and truly in accordance with the condition and the applicable medical knowledge. I am responsible for all of my answers and will responsible in case of any dispute due to my answers.</i>																						
Nama Dokter/ <i>Doctor's Name</i> : _____ Alamat/ <i>Address</i> : _____ Tempat dan tanggal/ <i>Place and date</i> : _____  Tanda tangan dokter dan stempel rumah sakit : _____ <i>Signature of doctor and stamp of hospital or doctor</i>																						
<b>Catatan :</b> <b>Seluruh jawaban dan pernyataan dalam formulir ini dapat diajukan oleh Perusahaan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia), MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) &amp; MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) dalam rangka Audit Medik sesuai UU Praktik Kedokteran Pasal 44, Pasal 49 dan Pasal 74</b>																						

**C. Surat Permintaan Pembayaran Klaim (Bagian C dilengkapi oleh Penerima Manfaat)**  
**Claim Payment Request (Section C to be completed by Beneficiary)**

No. Polis/*Policy No.* : \_\_\_\_\_

Nama Pemilik Polis/*PolicyHolder's Name* : \_\_\_\_\_

Nama Tertanggung/*The Insured's Name* : \_\_\_\_\_

Nama Bank/*Name of Bank* : \_\_\_\_\_

Cabang/*Branch* : \_\_\_\_\_

No. Rekening/*Bank account number* : \_\_\_\_\_

Nama Pemilik Rekening/*The name of the account holder* : \_\_\_\_\_

Catatan/*Note*: Harap melampirkan fotokopi buku tabungan/*Please attach a copy of savings book*

**Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang yang ditetapkan dalam plan anda kecuali jika kami menyetujui sebaliknya secara tertulis.**  
***Payment shall be made in the currency defined in your plan unless we agree otherwise in writing.***

Jika Anda mempunyai pertanyaan tentang formulir ini atau pertanyaan lain tentang program ini, silahkan menghubungi Pusat Layanan Nasabah di nomor 1 500SUN (786), nomor faksimile (021) 2966 9806 dengan memberikan nomor Polis. Anda juga dapat mengakses [www.sunlife.co.id](http://www.sunlife.co.id) untuk mengetahui info terkini seputar PT Sun Life Financial Indonesia

*If you have any questions regarding this form or any other questions of the coverage, please contact Customer Contact Center at 1-500786, fax number (021) 29669806 by quoting your Policy numbers. You can also access [www.sunlife.co.id](http://www.sunlife.co.id) to know the latest info regarding PT Sun Life Financial Indonesia.*

Klaim harus diajukan beserta dokumen pendukung dalam waktu **maksimal 90 (sembilan puluh) hari** sejak tanggal meninggal dunia. Kirimkan formulir klaim ini beserta dokumen pendukung kepada Departemen Klaim, PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lantai 11, Jln. Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

*Claims must be submitted along with supporting documents **at the latest 90 days since the date of death**. Send this claim form together with supporting documents to Claim Department, PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life 11<sup>th</sup> Floor, Jln. Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta 12950, Indonesia .*

**FORMULIR PERNYATAAN KEWAJIBAN PAJAK LUAR NEGERI - INDIVIDU (PENERIMA MANFAAT)  
 / INDIVIDUAL TAX OBLIGATION SELF-CERTIFICATION FORM (BENEFICIARY)**

**Bagian 1 – Identifikasi Penerima Manfaat Individual/Wali Penerima Manfaat (Lengkapi dengan Huruf Kapital)  
 Part 1 - Identification of Individual Beneficiary/Trustee (Complete with Capital Letter)**

Nomor Polis / Policy Number : .....

Nama Penerima Manfaat / Wali Penerima Manfaat / Name of Beneficiary / Trustee : .....

Alamat Domisili / Domicile Address : .....

Negara, Kota Tempat Tanggal Lahir Penerima Manfaat / Wali Penerima Manfaat / Country, Place, Date of Birth of Beneficiary / Trustee : .....

Nomor Identitas / Identification Number : .....

Nomor Pokok Wajib Pajak Indonesia / Indonesian Tax Payer Identification Number : .....

Kewarganegaraan / Nationality : .....

**Bagian 2 - Identifikasi Negara/Jurisdiksi Perpajakan  
 Part 2 - Country Of Residency For Tax Purpose**

Apakah Anda memiliki kewajiban perpajakan selain di Indonesia?  
 Do you have country of residence tax other than in Indonesia?  YA YES  TIDAK NO

Jika YA, mohon memberikan informasi sebagaimana diminta pada tabel di bawah ini  
 If YES, please provide the information as requested below table.

	Tambahan Negara/Jurisdiksi Residensi Perpajakan / Additional Jurisdiction of Tax Residence	Nomor Pokok Wajib Pajak / Tax Payer Identification Number (TIN)*	Jika tidak ada TIN berikan penjelasan A, B, atau C / (If no Tin is Available, insert Reason A, B or C)
1			
2			
3			
4			
5			

Jika Anda tidak memiliki TIN, berikan penjelasan A, B, atau C sebagai berikut :  
 If you do not have TIN, please specify A, B or C for the reason:

Alasan A - Negara/Jurisdiksi di mana Penerima Manfaat/Wali Penerima Manfaat tinggal tidak mengeluarkan TIN.  
 The Country where the Beneficiary/Trustee is liable to pay tax does not issue TINs to its Residents.

Alasan B - Penerima Manfaat/Wali Penerima Manfaat tidak mendapatkan TIN atau nomor yang setara dengan itu (jelaskan alasan mengapa tidak dapat mendapatkan TIN).  
 The Beneficiary/Trustee is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain the reason of not obtaining TIN).

Alasan C - TIN tidak diperlukan (Catatan: hanya dipilih jika peraturan di negara/jurisdiksi tidak mewajibkan mengumpulkan TIN yang dikeluarkan oleh yurisdiksi tersebut).  
 A TIN is not required to be provided on this form (note: Only select reason C if the tax authority of the jurisdiction of tax residence does not require the submission of TIN issued by such jurisdiction).

Saya, Penerima Manfaat/Wali Penerima Manfaat, dengan ini menyatakan bahwa semua pernyataan, keterangan dan jawaban yang saya berikan dalam formulir ini, sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap. Segala perubahan yang dapat mempengaruhi status kewajiban perpajakan saya, atau informasi didalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, akan diberitahukan kepada Perusahaan dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi perubahan.  
 I, the Beneficiary, certify that all statements, information and answers given in this form, to the best of my knowledge and belief, correct and complete. Any changes that may affect the status of my tax obligation or cause the information in this form become incorrect or incomplete will be notified to PT Sun Life Financial Indonesia (the "Company") within 30 days since the change occurs.

Dengan menandatangani formulir ini, saya memahami dan setuju bahwa Perusahaan dapat memberikan informasi yang saya berikan dalam formulir ini, termasuk informasi lainnya yang berada dalam penguasaan Perusahaan yang relevan dengan kualifikasi perpajakan yang dinyatakan dalam formulir ini kepada otoritas perpajakan terkait yang diperlukan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan lokal dan internasional.  
 By Signing below, I Understand and agree that Sun Life may share information that I provided on this certification form, Including other information in the possession of Sun Life relevant to the tax qualification claimed in this certification with relevant tax authorities in order for Sun Life to meet its local and foreign tax reporting obligations.

Tanda tangan Penerima Manfaat/Wali Penerima Manfaat  
 Signature of the Beneficiary/Trustee

Nama / Name : \_\_\_\_\_ Tanggal / Date : \_\_\_\_\_

\*TIN adalah nomor identifikasi wajib pajak atau identifikasi yang setara dengan itu dalam hal tidak adanya TIN. TIN merupakan kombinasi unik dari huruf dan/atau angka yang dikeluarkan oleh negara yurisdiksi dimana individu memiliki kewajiban pajak dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau entitas untuk keperluan pengadministrasian hukum perpajakan dari yurisdiksi tersebut.  
 TIN (including "functional equivalent") The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters and/or numbers assigned by a jurisdiction to an individual and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction.

**FORMULIR PERNYATAAN KEWAJIBAN PAJAK LUAR NEGERI - ENTITAS (PENERIMA MANFAAT)  
 / ENTITY TAX OBLIGATION SELF-CERTIFICATION (BENEFICIARY)**

**Bagian 1 – Identifikasi Penerima Manfaat merupakan Entitas (Lengkapi dengan Huruf Kapital)  
 Part 1 - Identification of Beneficiary as an Entity**

Nomor Polis / Policy Number : .....

Nama Entitas / Entity Name : .....

Domisili Entitas / Entity Domicile : .....

NPWP / Indonesian Tax Number : .....

Alamat Korespondensi Entitas  
 / Entity Correspondent Address : .....

.....

Negara / Country ..... Kode Pos / Zip Code .....

**Bagian 2 - Tipe Entitas  
 Part 2 - Type of Entity**

1 a) Institusi Keuangan - Entitas Investasi / Financial Institution - Investment Entity

i. Entitas investasi yang terletak di Negara/Jurisdiksi yang tidak berpartisipasi dan dikelola oleh Institusi Keuangan lain  
*Investment Entity located in a non-participating under OECD CRS and managed by another Financial Institution.*

ii. Institusi Keuangan Lainnya (Contoh: Asuransi, Bank, Pembiayaan, Dana Pensiun)  
*Other Financial Institution (Examples: Insurance, Bank, Financing, Pension Fund).*

b) Institusi Keuangan - Institusi Penyimpanan, Institusi Kustodi atau Perusahaan Asuransi Tertentu  
*Financial Institution - Including a Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company.*

Jika pilihan (a) atau (b), lengkapi nomor *Global Intermediary Identification Number* ("GIIN") terkait FATCA  
*If you have ticked (a) or (b) above, please provide, if held, the Policy Owner's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") obtained for FATCA purposes.*

.

c) Entitas Non-Keuangan Aktif (Aktif NFE) - sebuah perusahaan saham yang secara aktif diperdagangkan di pasar saham atau perusahaan yang terkait dengan perusahaan tersebut.

*Active NFE - a corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a related entity of such a corporation.*

Jika pilihan c), sebutkan nama pasar saham di mana entitas tersebut secara reguler bertransaksi  
*If you select c), please indicate the name of established security market on which the stock is regularly traded.*

.....

Sebutkan nama dari perusahaan, jika Entitas Anda terkait dengan Entitas yang reguler bertransaksi di pasar saham  
*If you are a Related Entity of a regularly traded corporation, please provide the name of the regularly traded corporation that the Entity in (c) is a Related Entity of:*

.....

d) Entitas Non-Keuangan Aktif - Entitas Pemerintah atau Bank Sentral / *Active NFE - a Government Entity or Central Bank*

e) Entitas Non-Keuangan Aktif - Organisasi Internasional / *Active NFE - an International Organization*

f) Entitas Non-Keuangan Aktif - selain c - e (contohnya NFE baru atau non-profit NFE) / *Active NFE - other than c)-e) (for example a start-up NFE or a non-profit NFE)*

g) Entitas Non-Keuangan Pasif / *Passive NFE*

2 Jika memilih 1 (a)(i) atau 1(g) mohon lengkapi informasi di bawah ini dan lengkapi Bagian 4 dan 5 dari formulir ini.  
*If you select point 1 (a)(i) or 1 (g) please complete the below information and complete part of 4 and 5 this form.*

Nama Perorangan dari Pemegang Saham Pengendali dari Pemegang Polis / *Named of any Controlling Person of the Policy Owner*

.....

.....

.....

.....

**Bagian 3 - Identifikasi Negara/Jurisdiksi Perpajakan  
Part - 3 Country Of Residency For Tax Purpose**

Apakah Entitas Anda memiliki kewajiban perpajakan selain di Indonesia?

*Do you have country of residence tax other than Indonesia?*

Ya / Yes

Tidak / No

Jika YA, lengkapi tabel berikut ini / *If YES, Please provide the information as requested below table.*

Lengkapi tabel berikut ini jika Entitas Anda memiliki kewajiban pajak di Luar Negeri

*Please provide the information as requested below table, if the Entity have tax obligation in country other than Indonesia*

	Negara/Jurisdiksi Perpajakan <i>Country/Jurisdiction of tax Residence</i>	Tax Payer Identification Number (TIN)	Jika tidak ada TIN berikan penjelasan A, B, atau C / <i>(If no Tin is Available, insert Reason A, B or C)</i>
1			
2			
3			
4			
5			

Jika Anda tidak memiliki TIN, berikan penjelasan A, B, atau C sebagai berikut :

*If you do not have TIN, please specify A, B or C for the reason:*

Alasan A - Negara/Jurisdiksi di mana Penerima Manfaat Entitas tinggal tidak mengeluarkan TIN.

*The Country where the Entity Beneficiary is liable to pay tax does not issue TINs To its Residents.*

Alasan B - Penerima Manfaat Entitas tidak mendapatkan TIN atau semacamnya (jelaskan alasan mengapa tidak dapat mendapatkan TIN).

*The Entity Beneficiary is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number.*

Alasan C - TIN tidak diperlukan (Catatan: hanya dipilih jika peraturan di negara/jurisdiksi tidak mengeluarkan).

*A TIN is not required to be provided on this form. (note: Only select reason C if the tax authority of the jurisdiction of tax residence).*

Saya, Penerima Manfaat dengan ini menyatakan bahwa semua pernyataan, keterangan dan jawaban yang saya berikan dalam formulir ini, sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap. Segala perubahan yang dapat mempengaruhi status kewajiban perpajakan saya, atau informasi di dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, akan diberitahukan kepada Perusahaan secepatnya dalam waktu 30 hari sejak terjadi perubahan.

*I Certify that I am the Beneficiary ( or Am authorized to sign for the beneficiary) of all the policy(ies) to which this form relates. I declare that all the statements, informations and answers in this form, to the best of my knowlagde and belief, correct and complete. Any changes that may effect the tax status, or information in this form become incorrect or incomplete, will be notified to the Company in the first place within 30 days since the change occurs.*

Saya, Penerima Manfaat dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan dan afiliasinya untuk memberikan semua informasi yang ada di dalam formulir ini kepada pengatur hukum atau instansi pemerintah lainnya di Indonesia dan/atau negara/jurisdiksi mitra di mana saya memiliki kewajiban perpajakan.

*I hereby authorize the Company and its affiliates to provide all of the information contained in this form to the governing law or other government agencies in Indonesia and / or state / jurisdiction where my partner have tax obligations.*

Tanda tangan Penerima Manfaat

*Signature of the Beneficiary*

\_\_\_\_\_  
Nama / Name : .....

Tanggal / Date : .....

Jabatan / Title : .....

**Bagian 4 – Identifikasi Pemegang Saham Perorangan Pengendali (Lengkapi dengan Huruf Kapital) / Part 4 - Identification of Controlling Person (Complete with Capital Letter)**

Nama Lengkap / Full Name : .....

Alamat Tinggal Saat Ini / Current Residence : .....

Negara / Country: ..... Kode Pos / Zip Code: .....

Alamat Surat Menyurat / Mailing Address : .....

Negara / Country: ..... Kode Pos / Zip Code: .....

Tempat & Tanggal Lahir / Place and Date of Birth : Kota / City: ..... Tanggal / Date: .....

Negara / Country: .....



**Bagian 5 – Identifikasi Negara/Jurisdiksi Perpajakan / Part 5 – Country/Jurisdiction of Tax Residence**

Lengkapi tabel berikut ini jika Pemegang Saham Perorangan Pengendali memiliki kewajiban pajak di Luar Negeri / Please provide the information as requested below table, if the Controlling Person has tax obligation in country other than Indonesia

	Negara/Jurisdiksi Residensi Perpajakan / Country/Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) / Tax Payer Identification Number (TIN)*	Jika tidak ada TIN berikan penjelasan A, B, atau C / (If no TIN is available, enter reason A, B or C)
1			
2			
3			
4			
5			

Jika Anda tidak memiliki TIN, berikan penjelasan A, B, atau C sebagai berikut: / If you do not have TIN, please specify A, B or C for the reason:  
 Alasan A - Negara/Jurisdiksi di mana Calon Pemegang Polis/Pemegang Polis tinggal tidak mengeluarkan TIN / The Country where the Prospective Policy Owner/Policy Owner is liable to pay tax does not issue TINs to its Residents)  
 Alasan B - Calon Pemegang Polis/Pemegang Polis tidak mendapatkan TIN atau nomor yang setara dengan itu (jelaskan alasan mengapa tidak dapat mendapatkan TIN) / The Prospective Policy Owner/Policy Owner is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain the reason of not obtaining TIN)  
 Alasan C - TIN tidak diperlukan (Catatan: hanya dipilih jika peraturan di negara/jurisdiksi tidak mewajibkan mengumpulkan TIN yang dikeluarkan oleh jurisdiksi tersebut) / A TIN is not required to be provided on this form. (note: Only select reason C if the tax authority of the jurisdiction of tax residence does not require the submission of TIN issued by such jurisdiction)

Lengkapi tipe dari Pemegang Saham Perorangan Pengendali, dengan memberikan tanda ✓ pada kotak yang sesuai (Hanya dilengkapi jika Pemegang Saham Perorangan Pengendali memiliki kewajiban pajak di satu atau lebih jurisdiksi pelaporan) / Please complete the following table of Type of Controlling Person by giving ✓ in the related box (Please only complete this section if the Controlling Person is a tax resident in one or more Reportable Jurisdictions)

Tipe Pemegang Saham Pengendali / Type of Controlling Person	Jurisdiksi Residensi Perpajakan 1 / Jurisdiction of tax Residence 1	Jurisdiksi Residensi Perpajakan 2 / Jurisdiction of tax Residence 2	Jurisdiksi Residensi Perpajakan 3 / Jurisdiction of tax Residence 3
a. Pemegang Saham Pengendali - orang hukum - pengendalian atas kepemilikan / Controlling Person - legal person - ownership controller			
b. Pemegang Saham Pengendali - orang hukum - pengendalian dengan cara lain / Controlling Person - legal person - controller in any other way			
c. Pemegang Saham Pengendali - orang hukum - Senior Manajemen / Controlling Person - legal person - Senior Manajemen Official			
d. Pemegang Saham Pengendali - trust - Settlor / Controlling Person - trust - Settlor			
e. Pemegang Saham Pengendali - trust - Wali / Controlling Person of a trust - Trustee			
f. Pemegang Saham Pengendali - trust - Pelindung / Controlling Person of a trust - Protector			
g. Pemegang Saham Pengendali - trust - Penerima Manfaat / Controlling Person of a trust - Beneficiary			
h. Pemegang Saham Pengendali - trust - lainnya / Controlling Person of a trust - Other			
i. Pemegang Saham Pengendali atas suatu pengaturan hukum - settlor atau sejenis / Controlling Person of a legal arrangement (non trust) - Settlor or equivalent			
j. Pemegang Saham Pengendali atas suatu pengaturan hukum - wali atau sejenis / Controlling Person of a legal arrangement (non trust) - trustee-equivalent			
k. Pemegang Saham Pengendali atas suatu pengaturan hukum - pelindung atau sejenis / Controlling Person of a legal arrangement (non trust) protector-equivalent			
l. Pemegang Saham Pengendali atas suatu pengaturan hukum - pelindung atau sejenis / Controlling Person of a legal arrangement (non trust) - beneficiary-equivalent			
m. Pemegang Saham Pengendali atas suatu pengaturan hukum - penerima manfaat atau sejenis / Controlling Person of a legal arrangement (non trust) - other-equivalent			

Saya, selaku pihak yang berwenang atas Entitas yang disebutkan di atas dan afiliasinya, dengan ini menyatakan bahwa semua pernyataan, keterangan dan jawaban yang saya berikan dalam formulir ini, sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap. Segala perubahan yang dapat memengaruhi status kewajiban perpajakan Pemegang Saham Perorangan Pengendali, atau informasi di dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, akan diberitahukan kepada Perusahaan dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi perubahan. / I, the Authorized Person of the Entity as mentioned above and its affiliates, declare that all the statements, information's and answers in this form, to the best of my knowledge and belief, correct and complete. Any changes that may affect the tax status of the Controlling Person, or information in this form become incorrect or incomplete, will be notified to the Company in the first place within 30 days since the change occurs.

Saya, selaku pihak yang berwenang atas Entitas yang disebutkan di atas dan afiliasinya, dengan ini menyatakan memiliki kewenangan untuk memberikan memberikan kuasa kepada Perusahaan dan afiliasinya untuk memberikan semua informasi yang ada di dalam formulir ini kepada pengatur hukum atau instansi pemerintah lainnya di Indonesia dan/atau negara/jurisdiksi mitra di mana Pemegang Saham Pengendali Perorangan memiliki kewajiban perpajakan. / I, the Authorized Person of the Entity as mentioned above and its affiliates, hereby declare it has authorization to authorize to provide all of the information contained in this form to the governing law or other government agencies in Indonesia and / or state / jurisdiction partner where Controlling Person has tax obligations.

Formulir ini merupakan satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPAJ yang diterbitkan Perusahaan. / This form is an integral and inseparable part of Application form issued by the Company.

Tanda tangan pihak yang berwenang atas Entitas yang disebutkan di atas dan afiliasinya  
 Signature of the authorized person the Entity as mentioned above and its affiliates.

Nama / Name : .....  
 Tanggal / Date : .....

## Definisi Entitas

### NFE (Non Financial Entity) Aktif

NFE adalah NFE Aktif apabila ia memenuhi setiap kriteria yang tercantum di bawah ini. Singkatnya, kriteria tersebut merujuk pada:

- NFE aktif karena penghasilan dan aset;
- NFE Perusahaan Publik;
- Entitas-entitas Pemerintah, Organisasi-organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas-entitas yang mereka miliki sendiri sepenuhnya;
- NFE induk yang merupakan anggota dari grup non-keuangan;
- NFE start up (Aplikasi);
- NFE yang mengalami likuidasi atau timbul dari kebangkrutan;
- pusat-pusat perbendaharaan yang merupakan anggota dari grup non-keuangan; atau
- NFE nirlaba.

Suatu entitas akan digolongkan sebagai NFE Aktif apabila ia memenuhi kriteria berikut ini yang manapun:

- a) kurang dari 50% penghasilan kotor NFE tersebut untuk tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lain yang sesuai merupakan penghasilan pasif dan kurang dari 50% aset yang dipegang oleh NFE tersebut selama tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lain yang sesuai merupakan aset yang menghasilkan atau dipegang untuk mendapatkan penghasilan pasif;
- b) saham NFE tersebut diperdagangkan secara rutin di pasar sekuritas yang ditentukan atau NFE tersebut merupakan sebuah Entitas Terkait dari sebuah Entitas yang sahamnya diperdagangkan secara rutin pada sebuah pasar sekuritas yang ditentukan;
- c) NFE tersebut adalah sebuah Entitas Pemerintah, sebuah Organisasi Internasional, sebuah Bank Sentral, atau sebuah Entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh satu atau lebih dari semua tersebut di atas;
- d) pada dasarnya semua kegiatan NFE tersebut terdiri dari Pemilik (seluruhnya atau sebagian) saham yang beredar dari, atau pemberian pembiayaan dan layanan kepada, satu atau lebih anak perusahaan yang menjalankan perdagangan atau bisnis selain bisnis suatu Lembaga Keuangan, kecuali bahwa suatu Entitas tidak memenuhi syarat untuk status ini apabila Entitas tersebut berfungsi (atau menawarkan diri) sebagai dana investasi, seperti dana ekuitas pribadi, dana modal usaha, dana pembelian dengan utang, atau kendaraan investasi apapun yang tujuannya adalah mengakuisisi atau mendanai perusahaan n-perusahaan dan kemudian memegang hak kepemilikan di dalam perusahaan-perusahaan tersebut sebagai aset modal untuk tujuan investasi;
- e) NFE tersebut belum beroperasi sebagai sebuah bisnis dan tidak memiliki riwayat operasi sebelumnya (sebuah "NFE permulaan" tetapi sedang menginvestasikan modal ke dalam aset dengan tujuan mengoperasikan sebuah bisnis selain bisnis dari sebuah Lembaga Keuangan, dengan ketentuan bahwa NFE tersebut tidak memenuhi syarat untuk kekecualian ini setelah tanggal yang adalah 24 bulan setelah tanggal pengorganisasian pertama NFE tersebut;
- f) NFE bukan merupakan sebuah Lembaga Keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasikan aset-asetnya atau sedang melakukan reorganisasi dengan tujuan melanjutkan atau memulai kembali operasi di dalam sebuah bisnis selain bisnis sebuah Lembaga Keuangan;
- g) NFE terutama bergerak dalam transaksi pembiayaan dan lindung nilai (*hedging*) dengan, atau untuk Entitas yang bukan merupakan Lembaga Keuangan, dan tidak memberikan jasa pembiayaan atau lindung nilai kepada suatu Entitas yang bukan Entitas terkait, asalkan bahwa kelompok Entitas yang terkait tersebut terutama bergerak dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan; atau
- h) NFE memenuhi semua persyaratan berikut ini ("NFE nirlaba"):
  - i. NFE didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya khusus untuk keagamaan, amal, ilmiah, seni, budaya, olahraga, atau pendidikan; atau didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya dan merupakan suatu organisasi profesional, serikat usaha, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau hortikultura, liga sipil atau organisasi yang dioperasikan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
  - ii. NFE dibebaskan dari pajak penghasilan di yurisdiksi tempat tinggalnya;
  - iii. NFE tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang mempunyai kepemilikan atau manfaat keuntungan dalam pendapatan atau asetnya;
  - iv. hukum yang berlaku di yurisdiksi NFE atau dokumen pendirian NFE tidak mengizinkan pendapatan atau aset NFE dibagikan kepada, atau digunakan untuk kepentingan individu pribadi atau Entitas non-amal selain dari yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan amal NFE, atau sebagai pembayaran kompensasi wajar atas layanan yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang merupakan nilai pasar atas properti yang telah dibeli oleh NFE; dan
  - v. hukum yang berlaku di yurisdiksi tempat tinggal NFE atau dokumen pendirian NFE mengharuskan, setelah likuidasi atau pembubaran NFE, agar seluruh aset diberikan kepada Entitas Pemerintah atau organisasi nirlaba lain, atau dikembalikan kepada pemerintah yurisdiksi tempat tinggal NFE atau suatu subdivisi negara

Catatan: Entitas tertentu (seperti NFE di wilayah AS) dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan status NFE Aktif berdasarkan FATCA tetapi bukan status NFE Aktif berdasarkan CRS

### Kendali

Kendali atas suatu Entitas umumnya dilakukan oleh individu (atau para individu) yang secara mutlak memiliki kepentingan kepemilikan pengendalian (biasanya atas dasar persentase tertentu (misalnya 25%)) dalam Entitas tersebut. Jika tidak ada individu yang melaksanakan pengendalian melalui kepentingan kepemilikan, Pengendali Entitas adalah individu (atau para individu) yang melaksanakan pengendalian terhadap Entitas dengan cara lain. Jika tidak ada individu yang diidentifikasi melaksanakan pengendalian terhadap Entitas melalui kepentingan kepemilikan, maka berdasarkan CRS, Individu Yang Dapat Dilaporkan dianggap sebagai individu yang memegang kedudukan pejabat senior pengelola (*senior managing official*).

### Pemegang Saham Perorangan Pengendali

Pemegang Saham Perorangan Pengendali adalah individu yang menjalankan pengendalian atas suatu entitas. Jika entitas diperlakukan sebagai Entitas Non-Keuangan Pasif ("NFE Pasif") maka suatu Lembaga Keuangan diharuskan untuk menentukan apakah individu (atau para individu) Pengendali merupakan Individu Yang Dapat Dilaporkan atau tidak. Definisi ini sesuai dengan istilah "pengendali Akhir (*beneficial owner*)" seperti yang dijelaskan dalam Rekomendasi no 10 dari Financial Action Task Force Recommendations.

Dalam hal suatu lembaga "*trust*", Pengendali adalah (para) *settlor* (Pembayar), pelindung (jika ada), (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, dan (para) individu lain yang menjalankan pengendalian akhir yang efektif atas perserikatan (termasuk melalui mata rantai pengendalian atau kepemilikan). (Para) *settlor*, *trustee*, pelindung (jika ada), dan (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, selalu diperlakukan sebagai individu (atau para individu) Pengendali "*trust*", terlepas dari apakah mereka melaksanakan pengendalian atas kegiatan perserikatan atau tidak.

Jika (para) *settlor* suatu perserikatan adalah suatu Entitas maka CRS mengharuskan Lembaga Keuangan untuk mengidentifikasi juga individu (atau para individu) Pengendali (para) *settlor* dan jika perlu, melaporkan mereka sebagai individu (atau para individu) Pengendali perserikatan. Dalam hal pengaturan hukum selain dari perserikatan, Pemegang Saham Perorangan Pengendali berarti individu (atau para individu) dalam kedudukan yang setara atau serupa

### Lembaga Kustodian

Istilah "Lembaga Kustodian" berarti Entitas yang memegang, sebagai bagian besar usahanya, aset Keuangan untuk kepentingan individu lain. Ini jika pendapatan kotor Entitas yang disebabkan oleh penyelenggaraan aset Keuangan dan jasa keuangan terkait sama dengan atau melebihi 20% pendapatan kotor Entitas selama waktu yang lebih singkat dari: (i) jangka waktu tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau hari terakhir dari suatu periode pembukuan) sebelum tahun ketika dilakukan penentuan; atau (ii) jangka waktu selama Entitas telah ada/berjalan.

### Lembaga Penyimpanan

Istilah "Lembaga Penyimpanan" berarti Entitas yang menerima simpanan dalam jalur kegiatan perbankan atau usaha sejenis.

## FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA adalah kependekan dari ketentuan-ketentuan Kepatuhan Pajak Rekening Luar Negeri, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Amerika Serikat sebagai bagian dari *Hiring Incentives to Restore Employment Act* (HIRE) pada tanggal 18 Maret 2010. FATCA menetapkan aturan baru pelaporan informasi dan pemotongan semua pembayaran yang dilakukan kepada semua lembaga keuangan non AS tertentu dan semua entitas non-AS lain.

## Entitas

Istilah "Entitas" berarti individu yang berhak atau pengaturan secara hukum seperti perusahaan, organisasi, "Trust" perdata, perserikatan atau yayasan. Istilah ini mencakup setiap badan selain dari perseorangan (yaitu individu).

## Lembaga Keuangan

Istilah "Lembaga Keuangan" berarti juga "Lembaga Kustodian", "Lembaga Penyimpanan", "Entitas Investasi", atau "Perusahaan Asuransi Tertentu". Silakan lihat pedoman domestik terkait dan CRS untuk memperoleh definisi klasifikasi lebih jauh yang berlaku terhadap Lembaga Keuangan.

## Entitas Investasi

Istilah "Entitas Investasi" mencakup dua jenis Entitas:

- (i) Entitas yang terutama sekali beroperasi sebagai usaha satu atau lebih dari kegiatan atau operasi berikut untuk atau atas nama seorang nasabah:
  - Perdagangan dalam instrumen pasar uang (cek, wesel, sertifikat deposito, derivatif, dan lain-lain); devisa; kurs, suku bunga dan instrumen indeks; sekuritas yang dapat dipindahtangankan; atau perdagangan berjangka komoditas;
  - Pengelolaan portfolio perorangan dan kolektif; atau
  - Atau dengan cara lain berinvestasi, menjalankan, atau mengelola aset Keuangan atau uang atas nama individu lain.Semua kegiatan atau operasi tersebut tidak termasuk memberikan saran investasi yang tidak mengikat kepada nasabah.
- (ii) "Jenis kedua" Entitas Investasi ("Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain") adalah Entitas yang penghasilan kotornya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aset Keuangan dengan Entitas dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi.

## Entitas Investasi yang berada di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain

Istilah "Entitas Investasi yang berada dalam Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" berarti Entitas yang penghasilan kotornya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aset Keuangan jika Entitas (i) dikelola oleh Lembaga Keuangan dan (ii) bukan Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta.

## Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain

"Sebuah Entitas" dikelola oleh "Entitas lain jika Entitas pengelola melakukan, apakah secara langsung atau melalui penyedia jasa/layanan lain atas nama Entitas yang dikelola, salah satu kegiatan atau operasi yang diuraikan dalam ayat (i) di atas dalam definisi 'Entitas Investasi'.

## Entitas Investasi yang berada di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain

Istilah "Entitas Investasi yang berada dalam Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" berarti Entitas yang penghasilan kotornya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aset Keuangan jika Entitas (i) dikelola oleh Lembaga Keuangan dan (ii) bukan Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta.

## NFE (Non Financial Entity) Pasif

Berdasarkan CRS sebuah "NFE Pasif" berarti setiap: NFE yang bukan merupakan NFE Aktif; dan Entitas Investasi yang berlokasi di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain.

## Entitas Terkait

Entitas adalah sebuah "Entitas terkait dari Entitas lain jika salah satu Entitas mengendalikan Entitas lain, atau dua Entitas di bawah kendali yang sama. Untuk tujuan ini, pengendalian termasuk kepemilikan langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% suara dan nilai dalam Entitas.

## Perusahaan Asuransi Tertentu

Istilah "Perusahaan Asuransi Tertentu" berarti setiap Entitas yang merupakan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk dari perusahaan asuransi) yang mengeluarkan, atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas.

## NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak - termasuk "yang setara fungsinya")

Istilah "NPWP" berarti Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang setara fungsinya jika tidak ada NPWP. NPWP adalah kombinasi unik huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada individu atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan melaksanakan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut tentang NPWP yang dapat diterima dapat dilihat di portal pertukaran informasi OECD. Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan NPWP. Namun, yurisdiksi tersebut sering memanfaatkan nomor integritas tinggi tertentu lain dengan tingkat pengidentifikasian yang setara (yang "setara fungsinya"). Contoh jenis nomor tersebut mencakup, untuk semua Entitas, nomor/kode registrasi Usaha/perusahaan.

## Entity Definition

### Active NFE

An NFE is an Active NFE if it meets any of the criteria listed below. In summary, those criteria refer to:

- active NFEs by reason of income and assets;
- publicly traded NFEs;
- Governmental Entities, International Organizations, Central Banks, or their wholly owned Entities;
- holding NFEs that are members of a nonfinancial group;
- start-up NFEs;
- NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy;
- treasury centers that are members of a nonfinancial group; or
- non-profit NFEs.

An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following criteria:

- a) less than 50% of the NFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
- b) the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
- c) the NFE is a Governmental Entity, an International Organization, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- d) substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;

- d) substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- e) the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, (a "start-up NFE") but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFE;
- f) the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- g) the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or
- h) the NFE meets all of the following requirements (a "non-profit NFE"):
- i. it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
  - ii. it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;
  - iii. it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
  - iv. the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and
  - v. the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision.

Note: Certain entities (such as U.S. Territory NFFEs) may qualify for Active NFFE status under FATCA but not Active NFE status under the CRS.

#### **Control**

Control over an Entity is generally exercised by the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage (e.g. 25%)) in the Entity. Where no natural person(s) exercises control through ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person(s) is/are identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who hold the position of senior managing official.

#### **Controlling Person(s)**

Controlling Persons are the natural person(s) who exercise control over an entity. Where that entity is treated as a Passive Non-Financial Entity ("Passive NFE") then a Financial Institution is required to determine whether or not these Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the term "beneficial owner" described in Recommendation 10 and the Interpretative Note on Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012). In the case of a trust, the Controlling Person(s) are the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, or any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust (including through a chain of control or ownership). Under the CRS the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), and the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, are always treated as Controlling Persons of a trust, regardless of whether or not any of them exercises control over the activities of the trust. Where the settlor(s) of a trust is an Entity then the CRS requires Financial Institutions to also identify the Controlling Persons of the settlor(s) and when required report them as Controlling Persons of the trust. In the case of a legal arrangement other than a trust, "Controlling Person(s)" means persons in equivalent or similar positions.

#### **Custodial Institution**

The term "Custodial Institution" means any Entity that holds, as a substantial portion of its business, Financial Assets for the account of others. This is where the Entity's gross income attributable to the holding of Financial Assets and related financial services equals or exceeds 20% of the Entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) the period during which the Entity has been in existence.

#### **Depository Institution**

The term "Depository Institution" means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.

#### **FATCA**

FATCA stands for the U.S. provisions commonly known as the Foreign Account Tax Compliance Act, which were enacted into U.S. law as part of the Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act on March 18, 2010. FATCA creates a new information reporting and withholding regime for payments made to certain non-U.S. financial institutions and other non-U.S. entities.

#### **Entity**

The term "Entity" means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organization, partnership, trust or foundation. This term covers any person other than an individual (i.e. a natural person).

#### **Financial Institution**

The term "Financial Institution" means a "Custodial Institution", a "Depository Institution", an "Investment Entity", or a "Specified Insurance Company". Please see the relevant domestic guidance and the CRS for further classification definitions that apply to Financial Institutions.

#### **Investment Entity**

The term "Investment Entity" includes two types of Entities:

- (i) an Entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:
- Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;
  - Individual and collective portfolio management; or
  - Otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons.

Such activities or operations do not include rendering non-binding investment advice to a customer.

- (ii) "The second type of "Investment Entity" ("Investment Entity managed by another Financial Institution") is any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets where the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity.

**Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution**

The term "Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution" means any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets if the Entity is (i) managed by a Financial Institution and (ii) not a Participating Jurisdiction Financial Institution.

**Investment Entity managed by another Financial Institution**

"An Entity is "managed by" another Entity if the managing Entity performs, either directly or through another service provider on behalf of the managed Entity, any of the activities or operations described in clause (i) above in the definition of 'Investment Entity'.

**Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution**

The term "Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution" means any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets if the Entity is (i) managed by a Financial Institution and (ii) not a Participating Jurisdiction Financial Institution.

**Passive NFE**

Under the CRS a "Passive NFE" means any NFE that is not an Active NFE. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution is also treated as a Passive NFE for purposes of the CRS.

**Related Entity**

An Entity is a "Related Entity" of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50% of the vote and value in an Entity.

**Specified Insurance Company**

The term "Specified Insurance Company" means any Entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.

**TIN (including "functional equivalent")**

The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the OECD automatic exchange of information portal.

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent"). Examples of that type of number include, for Entities, a Business/company registration code/number.